

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DAN
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
TENTANG
PELAKSANAAN PENDIDIKAN TINGGI BAGI MAHASISWA
PENERIMA BEASISWA UNTUK ANAK SIAK (BeTUNAS)
DARI PROGRAM KELUARGA HARAPAN ASAL KABUPATEN SIAK
DI POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

NOMOR : 400/SETDA-KESRA/IX/2024/10

NOMOR : 013/PKS/BTP/IX/2024

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Sembilan** bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (09-09-2024)**, bertempat di Siak Sri Indrapura, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ARFAN USMAN** : Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Siak yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kelurahan Sei Mempura Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. SISKAMALIA MALDIN** : Pjs. Direktur Politeknik Pariwisata Batam, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Tiban Lama Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pariwisata Batam, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa dasar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini adalah Naskah Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Siak Provinsi Riau

dengan Politeknik Pariwisata Batam Nomor : 11/HK/MoU/2021 dan Nomor : 010/MoU/BTP/V/2021;

- b. bahwa **PIHAK KESATU** memiliki program strategis untuk mencerdaskan masyarakat dan memberikan Beasiswa untuk Anak Siak (BeTUNAS) untuk mendapatkan Pendidikan sampai jenjang Pendidikan Tinggi, Diploma III dan atau Diploma IV dan atau Strata Satu (S-1) untuk Keluarga Tidak Mampu basis data Program Keluarga Harapan (PKH) dengan memberikan bantuan biaya Pendidikan dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak;
- c. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan bersedia mendukung **PIHAK KESATU**;
- d. bahwa **PARA PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerja Sama secara kelembagaan yang saling menguntungkan dan bertanggungjawab;
- e. **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama dalam bidang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi bagi mahasiswa tidak mampu asal Kabupaten Siak;
- f. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah Pendidikan Menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
- g. Mahasiswa adalah putra putri Kabupaten Siak orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi;
- h. Biaya Pendidikan atau Beasiswa adalah seluruh biaya penyelenggaraan Pendidikan di Perguruan Tinggi yang diperuntukan kepada mahasiswa;
- i. Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pendidikan Tinggi bagi Mahasiswa Penerima Beasiswa Untuk Anak Siak (Betunas) dari Program Keluarga Harapan Asal Kabupaten Siak di Politeknik Pariwisata Batam Tahun Akademik 2024/2025, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Maksud Perjanjian Kerja sama ini adalah :

- a. untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Siak dalam meningkatkan mutu sumberdaya manusia di Kabupaten Siak khususnya bagi keluarga tidak mampu;
 - b. menjadikan Politeknik Pariwisata Batam (*Batam Tourism Polytechnic*) sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Siak dalam Pelaksanaan Pendidikan Tinggi bagi Penerima Beasiswa Untuk Anak Siak dari Program Keluarga Harapan untuk angkatan Tahun Akademik 2024/2025.
- 2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
- a. untuk penyelenggaraan Pendidikan Tinggi bagi Putra Putri Kabupaten Siak penerima Beasiswa Untuk Anak Siak dari Program Keluarga Harapan;
 - b. untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, inovasi dan mutu pelaksanaan program pembangunan daerah dan pengembangan sumberdaya di Kabupaten Siak.

Pasal 2

OBJEK KERJA SAMA

- 1) Objek Perjanjian Kerja Sama adalah proses Pendidikan Tinggi dan bantuan biaya Pendidikan Beasiswa Untuk Anak Siak (BeTUNAS) bagi masyarakat tidak mampu basis data Keluarga Harapan yang telah lulus masuk di Politeknik Pariwisata Batam;
- 2) **PIHAK KESATU** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk menyelenggarakan Pendidikan Program Sarjana Diploma IV/Strata Satu (S-1) bagi 50 (Lima Puluh orang) Mahasiswa asal Kabupaten Siak;
- 3) Nama-nama para mahasiswa penerima beasiswa sebagaimana dimaksud, disajikan sebagai lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Sosialisasi dan Rekonsiliasi data;
- b. Proses pembelajaran dan atau Pendidikan Tinggi;
- c. Pembiayaan biaya Pendidikan;
- d. Kegiatan belajar, pembinaan dan Pengembangan mahasiswa; dan
- e. Monitoring dan Evaluasi mahasiswa penerima bantuan biaya Pendidikan/Beasiswa.

Pasal 4
PELAKSANAAN KERJA SAMA

- 1) **PIHAK KESATU** memberi bantuan biaya Pendidikan Beasiswa Untuk Anak Siak (BeTUNAS) bagi masyarakat tidak mampu basis data Keluarga Harapan.
- 2) **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan Pendidikan Program Sarjana Diploma IV/ Strata Satu (S-1) Mahasiswa asal Kabupaten Siak.
- 3) Proses penyelenggaraan Pendidikan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan prinsip Pendidikan dan pengajaran serta kurikulum Pendidikan Tinggi yang berlaku.

Pasal 5
WAKTU PELAKSANAAN

- 1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat perjanjian pelaksanaan pendidikan program Sarjana Diploma IV/Strata Satu (S-1) dalam waktu 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester, dimulai pada Tahun Akademik 2024/2025 sampai dengan Tahun 2028/2029;
- 2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau akan diakhiri.
- 3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :
 - a. jangka waktu perjanjian berakhir; dan atau
 - b. dibuat perjanjian baru yang menggantikan Perjanjian lama.
- 4) Apabila saat berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini masih terdapat hak dan kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang belum diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK** maka ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya dengan kewajiban tersebut oleh masing-masing **PIHAK**.

Pasal 6
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas adanya bantuan pendidikan bagi masyarakat melalui papan pengumuman satuan pendidikan, internet, dan/atau media lainnya;
 - b. melakukan rekonsialisasi data terhadap data mahasiswa Keluarga Miskin/Kurang Mampu dari PKH asal Kabupaten Siak yang diterima di **PIHAK KEDUA**;
 - c. mengirim nama Mahasiswa yang defenitif mendapatkan Bantuan Biaya Pendidikan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - d. menganggarkan dan membayar pembiayaan pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - e. melakukan penghentian pembayaran biaya pendidikan bagi mahasiswa yang telah keluar berdasarkan usulan dari **PIHAK KEDUA**;

- f. melaksanakan pengantaran serta serah terima mahasiswa penerima beasiswa program keluarga harapan ke **PIHAK KEDUA**;
- g. bersama **PIHAK KEDUA** melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama ini sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. memberikan informasi tentang jadwal seleksi masuk Perguruan Tinggi kepada **PIHAK KESATU**;
- b. mengalihkan beban biaya pendidikan dari mahasiswa kepada **PIHAK KESATU**;
- c. menyampaikan informasi kepada **PIHAK KESATU** terkait dengan nilai akademik dan nonakademik Mahasiswa;
- d. melakukan pembinaan bagi mahasiswa, khususnya yang mendapatkan hasil pendidikan yang kurang memuaskan;
- e. menyampaikan informasi kepada **PIHAK KESATU** terkait Mahasiswa bermasalah dan mengusulkan pemberhentian proses pembelajaran dan pemberian biaya bantuan pendidikan kepada **PIHAK KESATU** bagi Mahasiswa yang tidak lagi memenuhi ketentuan yang berlaku dan/atau dikeluarkan dari **PIHAK KEDUA**;
- f. menginformasikan data kelulusan Mahasiswa yang mendapat Bantuan Biaya Pendidikan setiap selesainya tahun perkuliahan kepada **PIHAK KESATU**;
- g. bersama **PIHAK KESATU** melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan kerjasama ini, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun; dan
- h. apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan sampai saat pemutusan hubungan pekerjaan/perjanjian kepada **PIHAK KESATU**.
- i. melakukan sosialisasi berkenaan penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- j. menyelenggarakan Pendidikan tinggi untuk mahasiswa penerima beasiswa dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan prinsip pendidikan dan pengajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. bertanggungjawab terhadap proses belajar mengajar serta pengembangan kepada mahasiswa penerima beasiswa dari **PIHAK KESATU**;
- l. melakukan pembinaan terhadap mahasiswa, khususnya yang mendapatkan hasil akademik yang kurang memuaskan;
- m. melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap Mahasiswa penerima beasiswa dari **PIHAK KESATU**;
- n. apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan sampai saat pemutusan hubungan pekerjaan/perjanjian kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 7
HAK PARA PIHAK

1) Hak **PIHAK KESATU**:

- a. mendapat informasi dan pelaksanaan proses Penerimaan Mahasiswa Baru masuk Perguruan Tinggi dari **PIHAK KEDUA**;
- b. mendapat data mahasiswa yang lolos seleksi masuk Perguruan Tinggi dari **PIHAK KEDUA**;
- c. mendapat laporan tertulis dari **PIHAK KEDUA** mengenai hasil akademik/studi para mahasiswa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah semester berakhir;
- d. mendapat informasi dan atau laporan tertulis dari **PIHAK KEDUA** terkait perkembangan akademik maupun non akademik dari Mahasiswa;
- e. mendapatkan laporan dari **PIHAK KEDUA** tentang Mahasiswa yang bermasalah baik akademik maupun non akademik dan menerima usulan pemberhentian proses pembelajaran dan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa yang tidak lagi memenuhi ketentuan **PIHAK KEDUA**;
- f. memberikan teguran secara lisan dan atau tulisan kepada **PIHAK KEDUA** bilamana lalai atau tidak memenuhi kewajiban; dan
- g. **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk membatalkan Perjanjian Kerja Sama secara sepihak, apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian.

2) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. menetapkan calon mahasiswa yang lulus seleksi PMB sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
- b. menetapkan Biaya Perkuliahan dan Biaya Pendukung Pendidikan Tinggi sesuai ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KESATU**;
- c. mengusulkan pemberhentian proses pembelajaran dan pemberian Biaya Bantuan Pendidikan kepada **PIHAK KESATU** bagi Mahasiswa yang tidak lagi memenuhi ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**; dan
- d. memberikan sanksi kepada Mahasiswa yang mendapatkan Bantuan Biaya Pendidikan apabila melanggar kode etik dan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA** dan menyampaikan pemberian sanksi tersebut kepada **PIHAK KESATU** untuk keperluan tindakan selanjutnya.

Pasal 8
PEMBIAYAAN dan PEMBAYARAN

- 1) Nilai Perjanjian Kerja Sama untuk Bantuan Biaya Pendidikan (beasiswa) sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini adalah untuk pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan program Diploma IV/Strata Satu (S-1)

sebanyak 50 (lima puluh orang), dengan jumlah biaya untuk setiap tahunnya sebagaimana pada Lampiran Perjanjian Kerja Sama ini;

- 2) Jumlah biaya penyelenggaraan tersebut pada pasal 7 ayat 1 sudah termasuk pajak, bea materai dan biaya lainnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- 3) Pembiayaan tersebut pada pasal 7 ayat 1 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak, melalui Sekretariat Daerah Cq. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan menjadi tanggungjawab **PIHAK KESATU**;
- 4) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab terhadap pengelolaan biaya penyelenggaraan Pendidikan dan menyampaikan laporan pengelolaan pembiayaan kepada **PIHAK KESATU**;
- 5) **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan memungut biaya apapun dari peserta tanpa persetujuan dari peserta dan **PIHAK KESATU**;
- 6) Jika terdapat keterlambatan pembayaran dikarenakan proses anggaran pada **PIHAK KESATU**, maka akan disesuaikan waktu pembayarannya sesuai hasil koordinasi **PARA PIHAK**;
- 7) Pembayaran biaya penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 1 perjanjian ini, dibayarkan sesuai tahapan sebagaimana pasal 7 ayat 1;
- 8) Apabila terjadi sesuatu hal selama penyelenggaraan Pendidikan yang mengakibatkan berkurangnya jumlah mahasiswa penerima beasiswa, maka jumlah pembayaran biaya penyelenggaraan akan disesuaikan kembali oleh **PARA PIHAK**; dan
- 9) Pembayaran dilakukan secara langsung oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening :

Nomor Rekening : 899.0000.117
Atas nama : Politeknik Pariwisata Batam
Bank : Bank BNI
Alamat Bank : Kompleks Ruko Vivo Squar Blok A No 1-2
Tiban Batam.
NPWP : 31.820.603.4-215.000

Pasal 9

EVALUASI PERJANJIAN KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan tunduk pada hukum serta hanya dapat ditafsirkan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 2) Perselisihan yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara Musyawarah untuk mencapai Mufakat dalam waktu maksimal 90 (Sembilan puluh) hari kerja.

- 3) Apabila hingga waktu yang ditetapkan sebagaimana ayat (2) di atas **PARA PIHAK** tidak berhasil menyelesaikan perselisihan yang timbul secara Musyawarah untuk mencapai Mufakat, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menempuh penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Siak.

Pasal 11

KEADAAN MEMAKSA/ FORCE MAJEURE

- 1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Hak dan kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- 2) Peristiwa yang digolongkan Keadaan Memaksa/ *Force majeure* antara lain sebagai berikut, adanya bencana alam seperti gempa bumi, topan, banjir atau hujan terus menerus, adanya bencana non alam, antara lain wabah penyakit, perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, dan atau adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- 3) Apabila terjadi *force majeure* maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terjadinya *force majeure*.
- 4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, setelah keadaan kahar/*force majeure* berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan oleh **PARA PIHAK** maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini. Kejadian yang ditetapkan sebagai bencana oleh Pemerintah Daerah yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.

Pasal 12

PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau dapat disampaikan melalui pengiriman secara langsung, surat tercatat, surat elektronik (*email*) atau faksimili dengan alamat atau kontak sebagai berikut :

- A. PIHAK KESATU** : **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK**
Alamat : Komplek Perkantoran Tanjung Agung

Telepon/Faksimili : (0764) 20244, 20200
E-mail : kesra.siak08@gmail.com

B. PIHAK KEDUA : POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
Alamat : Jl. Gajah Mada, Tiban Lama, Kec.
Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau
29425
Telepon/Faksimili : +62 778 3540889
E-Mail : info@btp.ac.id

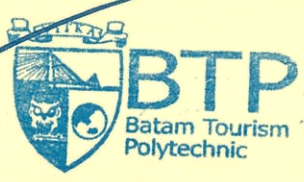
Pasal 13 ADDENDUM

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Penambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- 2) Apabila terdapat hal-hal yang perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Perubahan (amandemen) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14 PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas. Dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KEDUA



SISKA AMELIA MALDIN

PIHAK KESATU



ARFAN USMAN

Lampiran I Tabel 1: Daftar Nama Mahasiswa Penerima Beasiswa Untuk Anak Siak (Betunas) Dari Program Keluarga Harapan Asal Kabupaten Siak

**POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

NO	NAMA	P/L	NIM	KECAMATAN	UNIVERSITAS/ PERGURUAN TINGGI
1	2	3	4	5	6
1	Eko Lamendri	L	2024030051	Tualang	DIV/S1 Manajemen Kuliner
2	Dwi Nurhaliza	P	2024020034	Tualang	DIV/S1 Manajemen Kuliner
3	Nur Rustina	P	2024030041	Siak	DIV/S1 Manajemen Kuliner
4	Nurmaylisa Harahap	P	2024030042	Siak	DIV/S1 Manajemen Kuliner
5	Diki Fadillah	L	2024030043	Mempura	DIV/S1 Manajemen Kuliner
6	Anela Muliani	P	2024030044	Tualang	DIV/S1 Manajemen Kuliner
7	Novi Ramadani	P	2024030045	Sabak Auh	DIV/S1 Manajemen Kuliner
8	Nur Bayti Isnaini Oktavia	P	2024030088	Tualang	DIV/S1 Manajemen Kuliner
9	Angellica Desta Amellia	P	2024030046	Bungaraya	DIV/S1 Manajemen Kuliner
10	Syania Aprilya Putri	P	2024030047	Tualang	DIV/S1 Manajemen Kuliner
11	Desri Wahyuni	P	2024030089	Sungai Apit	DIV/S1 Manajemen Kuliner

NO	NAMA	P/L	NIM	KECAMATAN	UNIVERSITAS/ PERGURUAN TINGGI
1	2	3	4	5	6
12	Rosida	P	2024030048	Kandis	DIV/S1 Manajemen Kuliner
13	Rina Andhini	P	2024030049	Sungai Apit	DIV/S1 Manajemen Kuliner
14	Dian Nur Azizah	P	2024030050	Kerinci Kanan	DIV/S1 Manajemen Kuliner
15	Nur Mufidah	P	2024030090	Mempura	DIV/S1 Manajemen Kuliner
16	Fitria Alfadila	P	2024030095	Siak	DIV/S1 Manajemen Kuliner
17	Muhammad Zul Karim	L	2024030091	Kerinci Kanan	DIV/S1 Manajemen Kuliner
18	Angelica Br Nadeak	P	2024030092	Sungai Apit	DIV/S1 Manajemen Kuliner
19	Rahel	L	2024030093	Sungai Apit	DIV/S1 Manajemen Kuliner
20	Cindi Ramayani	P	2024030094	Sungai Apit	DIV/S1 Manajemen Kuliner
21	Egi Suwanto	L	2024010022	Bungaraya	DIV/S1 Manajemen Devisi Kamar
22	Naya Nursiva	P	2024030050	Dayun	DIV/S1 Manajemen Devisi Kamar
23	Nabilla Maharani	P	2024010010	Tualang	DIV/S1 Manajemen Devisi Kamar
24	Reffi Setiawan	L	2024010011	Kandis	DIV/S1 Manajemen Devisi Kamar
25	Palentina Br. Sinaga	P	2024010012	Minas	DIV/S1 Manajemen Devisi Kamar
26	Irfandi Desmareli Zebua	L	2024010013	Tualang	DIV/S1 Manajemen Devisi Kamar

NO	NAMA	P/L	NIM	KECAMATAN	UNIVERSITAS/ PERGURUAN TINGGI
1	2	3	4	5	6
27	Siti Sahara Pulungan	P	2024010014	Tualang	DIV/S1 Manajemen Devisi Kamar
28	Deni Andriansyah	L	2024010050	Bungaraya	DIV/S1 Manajemen Devisi Kamar
29	Taufid Hidayah	L	2024010015	Bungaraya	DIV/S1 Manajemen Devisi Kamar
30	Yesica Br Simanjuntak	P	2024010016	Kandis	DIV/S1 Manajemen Devisi Kamar
31	Nurhayati	P	2024010017	Sungai Mandau	DIV/S1 Manajemen Devisi Kamar
32	Jesia Kristiani Simorangkir	P	2024010018	Kandis	DIV/S1 Manajemen Devisi Kamar
33	Aisyah Setiawati	P	2024010019	Minas	DIV/S1 Manajemen Devisi Kamar
34	Lia Itisen Naomi S	P	2024010020	Koto Gasib	DIV/S1 Manajemen Devisi Kamar
35	Gusman Lk Waruwu	L	2024030021	Pusako	DIV/S1 Manajemen Devisi Kamar
36	Eka Nurjanah	P	2024010051	Sungai Apit	DIV/S1 Manajemen Devisi Kamar
37	Lilis Sriyani	P	2024010052	Pusako	DIV/S1 Manajemen Devisi Kamar
38	Afriadi	L	2024010053	Kandis	DIV/S1 Manajemen Devisi Kamar
39	Mhd Rhomadani	L	2024020015	Sungai Apit	DIV/S1 Manajemen Tata Hidang
40	Indi Rahmatsanni ah	P	2024020008	Sabak Auh	DIV/S1 Manajemen Tata Hidang

NO	NAMA	P/L	NIM	KECAMATAN	UNIVERSITAS/ PERGURUAN TINGGI
1	2	3	4	5	6
41	Yuni Solikhah	P	2024020035	Bungaraya	DIV/S1 Manajemen Tata Hidang
42	Junaida	P	2024020009	Sungai Apit	DIV/S1 Manajemen Tata Hidang
43	Sri Wahyuni	P	2024020010	Tualang	DIV/S1 Manajemen Tata Hidang
44	Fira Azzahra	P	2024020011	Sungai Apit	DIV/S1 Manajemen Tata Hidang
45	Gita Irmalya	P	2024020012	Pusako	DIV/S1 Manajemen Tata Hidang
46	Tiya Wulan Sari	P	2024020036	Tualang	DIV/S1 Manajemen Tata Hidang
47	Pastika Maruah	P	2024020013	Sungai Mandau	DIV/S1 Manajemen Tata Hidang
48	Ela Salsabila Rovita	P	2024020014	Koto Gasib	DIV/S1 Manajemen Tata Hidang
49	Feli Ramadani	L	2024020037	Bungaraya	DIV/S1 Manajemen Tata Hidang
50	Dwi Nurhaliza	P	2024020034	Tualang	DIV/S1 Manajemen Tata Hidang

PIHAK KEDUA




SISKA AMELIA MALDIN

PIHAK KESATU




ARFAN USMAN

Lampiran II Tabel 1: Rincian Pembiayaan Pendidikan Mahasiswa Penerima Beasiswa Untuk Anak Siak (Betunas) dari Program Keluarga Harapan Asal Kabupaten Siak

POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
PROGRAM STUDI MANAJEMEN DEVISI KAMAR
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

NO	KETERANGAN		BIAYA	TOTAL
I	BIAYA SEMESTER I			Rp 24.400.000
	1	Biaya Ujian Saringan Masuk	Rp 500.000	
	2	Sumbangan Pembangunan	Rp 5.000.000	
	3	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Rp 11.400.000	
	4	Pengadaan Sarana Penunjang Pendidikan	Rp 5.500.000	
	5	Biaya Kegiatan Kemahasiswaan	Rp 1.000.000	
	6	Biaya Peningkatan Kompetensi Bahasa	Rp 1.000.000	
II	BIAYA SEMESTER II			Rp 13.400.000
	1	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Rp 11.400.000	
	2	Biaya Kegiatan Kemahasiswaan	Rp 1.000.000	
	3	Biaya Peningkatan Kompetensi Bahasa	Rp 1.000.000	
III	BIAYA SEMESTER III			Rp 18.700.000
	1	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Rp 5.700.000	
	2	Biaya Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	Rp 8.000.000	
	3	Tiket Perjalanan ke Lokasi PP	Rp 5.000.000	
IV	BIAYA SEMESTER IV			Rp 12.400.000
	1	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Rp 11.400.000	
	2	Biaya Kegiatan Kemahasiswaan	Rp 1.000.000	

NO	KETERANGAN		BIAYA	TOTAL
V	BIAYA SEMESTER V			Rp 12.400.000
	1	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Rp 11.400.000	
	2	Biaya Kegiatan Kemahasiswaan	Rp 1.000.000	
VI	BIAYA SEMESTER VI			Rp 12.400.000
	1	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Rp 11.400.000	
	2	Biaya Kegiatan Kemahasiswaan	Rp 1.000.000	
VII	BIAYA SEMESTER VII			Rp 12.400.000
	1	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Rp 11.400.000	
	2	Biaya Kegiatan Kemahasiswaan	Rp 1.000.000	
VIII	BIAYA SEMESTER VIII			Rp 24.700.000
	1	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Rp 5.700.000	
	2	Biaya Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	Rp 8.000.000	
	3	Tiket Perjalanan ke Lokasi PP	Rp 5.000.000	
	4	Wisuda	Rp 6.000.000	
TOTAL				Rp 129.800.000
GRAND TOTAL (18 MAHASISWA)				Rp2.336.400.000

PIHAK KEDUA




BTP
Batam Tourism
Polytechnic

SISKA AMELIA MALDIN

PIHAK KESATU




SEPUTIH RUPIAH
22
METERAI
TEMPEL
BBB66AMX056908772

ARFAN USMAN

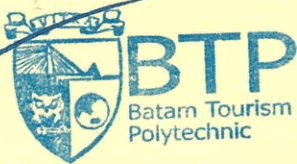
Lampiran II Tabel 2 : Rincian Pembiayaan Pendidikan
Mahasiswa Penerima Beasiswa
Untuk Anak Siak (Betunas) dari
Program Keluarga Harapan Asal
Kabupaten Siak

POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
PROGRAM STUDI MANAJEMEN TATA HIDANG
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

NO	KETERANGAN		BIAYA	TOTAL
I	BIAYA SEMESTER I			Rp 25.000.000
	1	Biaya Ujian Saringan Masuk	Rp 500.000	
	2	Sumbangan Pembangunan	Rp 5.000.000	
	3	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Rp 12.000.000	
	4	Pengadaan Sarana Penunjang Pendidikan	Rp 5.500.000	
	5	Biaya Kegiatan Kemahasiswaan	Rp 1.000.000	
	6	Biaya Peningkatan Kompetensi Bahasa	Rp 1.000.000	
II	BIAYA SEMESTER II			Rp 14.000.000
	1	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Rp 12.000.000	
	2	Biaya Kegiatan Kemahasiswaan	Rp 1.000.000	
	3	Biaya Peningkatan Kompetensi Bahasa	Rp 1.000.000	
III	BIAYA SEMESTER III			Rp 19.000.000
	1	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Rp 6.000.000	
	2	Biaya Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	Rp 8.000.000	
	3	Tiket Perjalanan ke Lokasi PP	Rp 5.000.000	
IV	BIAYA SEMESTER IV			Rp 13.000.000
	1	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Rp 12.000.000	
	2	Biaya Kegiatan Kemahasiswaan	Rp 1.000.000	
V	BIAYA SEMESTER V			Rp 13.000.000

NO	KETERANGAN		BIAYA	TOTAL
	1	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Rp 12.000.000	
	2	Biaya Kegiatan Kemahasiswaan	Rp 1.000.000	
VI	BIAYA SEMESTER VI			Rp 13.000.000
	1	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Rp 12.000.000	
	2	Biaya Kegiatan Kemahasiswaan	Rp 1.000.000	
VII	BIAYA SEMESTER VII			Rp 13.000.000
	1	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Rp 12.000.000	
	2	Biaya Kegiatan Kemahasiswaan	Rp 1.000.000	
VIII	BIAYA SEMESTER VIII			Rp 25.000.000
	1	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Rp 6.000.000	
	2	Biaya Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	Rp 8.000.000	
	3	Tiket Perjalanan ke Lokasi PP	Rp 5.000.000	
	4	Wisuda	Rp 6.000.000	
TOTAL				Rp 135.000.000
GRAND TOTAL (12 MAHASISWA)				Rp 1.620.000.000

PIHAK KEDUA

SISKA AMELIA MALDIN

PIHAK KESATU

ARFAN USMAN

Lampiran II Tabel 3 : Rincian Pembiayaan Pendidikan Mahasiswa Penerima Beasiswa Untuk Anak Siak (Betunas) dari Program Keluarga Harapan Asal Kabupaten Siak

POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
PROGRAM STUDI MANAJEMEN KULINER
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

NO	KETERANGAN		BIAYA	TOTAL
I	BIAYA SEMESTER I			Rp 29.500.000
	1	Biaya Ujian Saringan Masuk	Rp 500.000	
	2	Sumbangan Pembangunan	Rp 5.000.000	
	3	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Rp 16.500.000	
	4	Pengadaan Sarana Penunjang Pendidikan	Rp 5.500.000	
	5	Biaya Kegiatan Kemahasiswaan	Rp 1.000.000	
	6	Biaya Peningkatan Kompetensi Bahasa	Rp 1.000.000	
II	BIAYA SEMESTER II			Rp 18.500.000
	1	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Rp 16.500.000	
	2	Biaya Kegiatan Kemahasiswaan	Rp 1.000.000	
	3	Biaya Peningkatan Kompetensi Bahasa	Rp 1.000.000	
III	BIAYA SEMESTER III			Rp 21.250.000
	1	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Rp 8.250.000	
	2	Biaya Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	Rp 8.000.000	
	3	Tiket Perjalanan ke Lokasi PP	Rp 5.000.000	
IV	BIAYA SEMESTER IV			Rp 17.500.000
	1	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Rp 16.500.000	

NO	KETERANGAN		BIAYA	TOTAL
	2	Biaya Kegiatan Kemahasiswaan	Rp 1.000.000	
V	BIAYA SEMESTER V			Rp 17.500.000
	1	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Rp 16.500.000	
	2	Biaya Kegiatan Kemahasiswaan	Rp 1.000.000	
VI	BIAYA SEMESTER VI			Rp 17.500.000
	1	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Rp 16.500.000	
	2	Biaya Kegiatan Kemahasiswaan	Rp 1.000.000	
VII	BIAYA SEMESTER VII			Rp 17.500.000
	1	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Rp 16.500.000	
	2	Biaya Kegiatan Kemahasiswaan	Rp 1.000.000	
VIII	BIAYA SEMESTER VIII			Rp 27.250.000
	1	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Rp 8.250.000	
	2	Biaya Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	Rp 8.000.000	
	3	Tiket Perjalanan ke Lokasi PP	Rp 5.000.000	
	4	Wisuda	Rp 6.000.000	
TOTAL				Rp 166.500.000
GRAND TOTAL (20 MAHASISWA)				Rp 3.330.500.000

PIHAK KEDUA



SISKA AMELIA MALDIN

PIHAK KESATU



ARFAN USMAN